

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
Tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran

Kode Daerah: 0802

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	-	-	-
2.	Objek	-	-	-
3.	Subjek	-	-	-
4.	Dasar Pengenaan	-	-	-
5.	Tarif	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Tarif pajak restoran minimal dengan omzet minimal Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) per bulan.</p> <p>(2) Besaran pokok pajak restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.</p> <p>(3) Bagi wajib pajak restoran, wajib menggunakan <i>billing</i> atau nota perhitungan sebagai bukti atas pembayaran yang dilakukan pengusaha restoran.</p> <p>(4) <i>Billing</i> atau nota perhitungan didukung dengan alat perekaman data (<i>tapping box</i>) yang mendapat pengawasan dari petugas.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).</p> <p>(2) Besaran pokok pajak restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.</p> <p>(3) Bagi wajib pajak restoran, wajib menggunakan <i>billing</i> atau nota perhitungan sebagai bukti atas pembayaran yang dilakukan pengusaha restoran.</p> <p>(4) <i>Billing</i> atau nota perhitungan didukung dengan alat perekaman data (<i>tapping box</i>) yang mendapat pengawasan dari petugas.</p>	Legal drafting disempurnakan karena pengecualian objek pajak restoran telah diatur dalam Pasal 2 Perda No. 6 Tahun 2011 yaitu untuk omzet diatas 12 juta per bulan, sehingga tidak perlu lagi di atur besaran omzet dalam tarif.
6.	Cara Penghitungan Pajak	-	-	-
7.	Wilayah Pemungutan	-	-	-
8.	Masa Pajak	-	-	-
9.	Penetapan	-	-	-

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
10.	Tata Cara Pembayaran dan Penagihan	-	-	-
11.	Kedaluwarsa	-	-	-
12.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	BAB XVIII SANKSI Pasal 30A Wajib pajak yang karena kealpaannya karena tidak menggunakan billing atau nota perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dapat dikenakan sanksi berupa pencabutan sementara izin.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	-	-	-

Catatan:
Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud

Jakarta, 7 September 2020
a.n. Direktur Jenderal,
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan
Transfer



Ditandatangani secara elektronik
Bhimantara Widyajala

